

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBERIKAN MEDIASI
VIRTUAL PADA KONFLIK SENGKETA TANAH
DI DESA BANJIRAN WARUNGASEM BATANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

MUHARJUN JIHAS
NIM: 2041114103

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBERIKAN MEDIASI
VIRTUAL PADA KONFLIK SENGKETA TANAH
DI DESA BANJIRAN WARUNGASEM BATANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muharjun Jihás

NIM : 2041114103

Judul : **PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBERIKAN
MEDIASI VIRTUAL PADA KONFLIK
SENGKETA TANAH DI DESA BANJIRAN
WARUNGASEM BATANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Agustus 2021

Yang menyatakan,



MUHARJUN JIHAS

NIM: 2041114103

NOTA PEMBIMBING

Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

Jl. Sumatera Gg. 1a No.4 Rt 02 Rw. 02 Sapuro Kebulen Kota Pekalongan

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muharjun Jihās

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam

di Pekalongan

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muharjun Jihās

NIM : 2041114103

Judul Skripsi : **PERAN TOKOH AGAMA DALAM
MEMBERIKAN MEDIASI VIRTUAL PADA
KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA
BANJIRAN WARUNGASEM BATANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 18 September 2023

Pembimbing,



Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

NIP. 19851222 201503 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp.(0285) 412575 / Fax. (0285) 423428
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam


Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **MUKHARJUN JIHAS**
NIM : **2041114103**
Judul Skripsi : **PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBERIKAN
MEDIASI VIRTUAL PADA KONFLIK SENGKETA
TANAH DI DESA BANJIRAN WARUGASEM
BATANG**

Telah diujikan pada hari Senin, 18 September 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Esti Zaduqisti, M.Si.
NIP. 197712172006042002

Penguji II


Izza Himpewanti, S.Psi.M.Si.
NIP. 198812112019032006

Pekalongan, 18 September 2023

Ditandatangani Oleh

Dekan,



Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	k dan h
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya</i> '	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال...	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
وال...	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SS والقمرية والشمسية/

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang atas segala Rahmat, Taufiq serta Hidayah yang telah dikaruniakannya kepada hamba-Mu ini. Kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, semoga syafaat-Nya menyertai perjuangan kami sebagai umatmu.

Ucapan terimakasih kepada kedua orang tuaku, atas segala doa dan dukungannya, kasih sayang serta pengertiannya, semoga Allah SWT., meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat dengan ilmu yang penulis raih sebagai buah perjuangan dan ketakwaan. Seluruh keluargaku yang tak pernah lelah memberika *support*, motivasi dan dukungannya selama ini. Semoga kerukunan tetap melekat dihati dan tindakan kita sekalian.

Tak terlupakan dan amat berarti bimbingan, arahan dan curahan ilmu dari semua dosen di Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah khususnya Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Selama penulis menuntut ilmu di IAIN Pekalongan merupakan ilmu yang didapatkan menjadi harta yang tak ternilai harganya dan akan penulis manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Semoga Allah Swt., melimpahkan berkah kepada mereka semua dan menjadikannya amal saleh atas kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Untuk teman-temanku dengan segala kebersamaan dan berbagi selalu, memotivasi, sehingga membuat penulis terus bertahan sampai selesai.


Pekalongan, 29 Juli 2021



Muharjun Jihās

MOTTO

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk (QS. Al-Imran ayat 103)



ABSTRAK

Muharjun Jihās. 2041114103. *Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang*. Skripsi. Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing: Nadhifatuz Zulfa, M.Pd.

Kata Kunci: Tokoh Agama, Mediasi Virtual, Sengketa Tanah

Mayoritas masyarakat Indonesia secara keseluruhan ada kecenderungan mengalami berbagai masalah antara lain seperti konflik sengketa tanah. Konflik ini dipicu oleh persoalan yang menyangkut hak atas tanah, merasa paling berhak, ketiadaan surat bukti hak milik atas tanah, konflik tanah warisan dan lain-lain. Karena itu pentingnya pelibatan tokoh agama untuk memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konflik sengketa tanah dan peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang. Kegunaan penelitian secara teritis, dapat memperluas pengetahuan dan memperkaya khazanah jurusan spesialisasi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI). Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi tokoh agama dan masyarakat tentang pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menunjukkan: (1) Konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang (2) Peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah.

Metode yang digunakandalam penelitian ini metode kualitatif, dan jenis penelitiannya adalah deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang sangat besar artinya dalam menyelesaikan konflik sengketa. Di tengah pandemi covid-19, mediasi dilakukan secara virtual, yaitu komunikasi yang dilakukan secara maya untuk terhubung dengan lawan bicara. Perdebatan tanah di kota Banjiran Warungasem Batang secara teratur dibawa oleh pertemuan-pertemuan yang tidak dapat menyelesaikan sesuatu yang layak disepakati dalam menaklukkan masalah, mereka pada umumnya merasa bahwa mereka memiliki kebebasan yang sama atas tanah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “*PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBERIKAN MEDIASI VIRTUAL PADA KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA BANJIRAN WARUNGASEM BATANG*” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Pekalongan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN Pekalongan yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
2. Prof. Maghfur, M.Ag., selaku wakil rektor I UIN Pekalongan.
3. Drs. Moh. Muslih Ph.D, selaku wakil rektor II UIN Pekalongan.
4. Drs. H. Muhlisin M.Ag., selaku wakil rektor III UIN Pekalongan.
5. Dr. H. Sam'ani M.Ag., selaku dekan fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Pekalongan.
6. Dr. Miftahul Ula, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan dakwah UIN Pekalongan.
7. Dr. Maskhur M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Pekalongan.
8. Nadhifatuz Zulfa, M.Pd., selaku pembimbing skripsi yang telah melakukan bimbingan, arahan, buah pikirannya dan meluangkan waktunya, dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan ketelatenannya kepada penulis.
9. Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag. selaku wali dosen yang sering menerima keluhan kesah serta banyak memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi.

10. Semua Dosen dan Karyawan UIN Pekalongan, khususnya dosen Ushuludin Adab dan dakwah UIN Pekalongan yang begitu baik dan penuh kekeluargaan terhadap kelas kami.
11. Kedua orang tua, serta keluargaku yang tercinta.
12. Teman-temanku mahasiswa UIN Pekalongan, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Terutama ditujukan kepada teman-temanku di Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang ideal dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Nasrun Minallah Wafathun Qorieb

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juli 2021

Penulis



MUHARJUN JIHAS
2041114103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Konflik Sengketa Tanah	40
1. Pengertian Konflik	40
2. Penyebab Konflik	44
3. Jenis-jenis Konflik	47
4. Konflik Sengketa Tanah	48
B. Peran Tokoh Agama	51
1. Peran	51
2. Tokoh Agama	52

3. Peran Tokoh Agama.....	57
C. Mediasi Virtual	60
1. Pengertian Mediasi Secara Etimologi	60
2. Pengertian Mediasi Secara Terminologi	62
3. Macam-macam Media Virtual	64
4. Manfaat/Fungsi Media Virtual.....	65
BAB III: GAMBARAN UMUM MEDIASI VIRTUAL PADA KONFLIK	
SENGKETA TANAH DI DESA BANJIRAN WARUNGASEM	
BATANG	
A. Deskripsi Desa Banjiran Warungasem Batang.....	65
1. Profil Desa Banjiran Warungasem.....	65
2. Situasi dan Kondisi Masyarakat Desa Banjiran Warungasem.	71
a. Dilihat dari Segi Ekonomi.....	71
b. Dilihat dari Segi Agama.....	72
c. Dilihat dari Segi Pendidikan.....	73
d. Dilihat dari Segi Sosial Budaya (adat Istiadat).....	74
B. Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran	79
C. Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual	
pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem	
Batang	86
BAB IV: ANALISIS KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA	
BANJIRAN WARUNGASEM BATANG DAN PERAN TOKOK	
AGAMA DALAM MEMBERIKAN MEDIASI VIRTUAL	
A. Analisis Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem	
Batang	89
D. Analisis Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual	
pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem	
Batang	107
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP



DAFTAR BAGAN

Gambar Bagan 1.1 Kerangka Berfikir.....	24
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara
Lampiran 2 Hasil Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tanah memiliki arti vital bagi keberadaan masyarakat Indonesia. Mengingat pentingnya status tanah bagi orang-orang, hal itu telah menyebabkan banyak pertikaian atas pertanyaan tanah di kota. Secara hipotetis, tujuan pertanyaan harus dimungkinkan dalam 2 (dua) cara, khususnya melalui komponen keadilan konvensional di pengadilan (perkara) dan di luar interaksi hukum (non-kasus). Salah satu jenis penyelesaian di luar pengadilan adalah syafaat. Syafaat adalah tujuan debat melalui pengaturan dengan bantuan orang luar nonpartisan (orang tengah) untuk mengamati jenis penyelesaian yang dapat diselesaikan melalui pertemuan. Syafaat adalah metode penyelesaian pertanyaan melalui interaksi pertukaran untuk mendapatkan kesepakatan pertemuan dengan bantuan perantara.¹

Konflik sengketa tanah di desa tentunya tidak boleh dibiarkan karena akan merusak kerukunan dalam kehidupan bertetangga dan kehidupan sosial. Oleh karena itu pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan mediasi. Di tengah pandemi covid-19, mediasi tentunya harus diberikan melalui mediasi virtual, yaitu korespondensi yang dilakukan secara virtual untuk berhubungan dengan individu lain. Secara praktis, intervensi virtual telah menyusup ke

¹ Juwita Tarochi Boboy, dkk, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin", *Jurnal Notarius*, (Volume 13 Nomor 2, 2020), hlm. 803

berbagai bidang bagian dari kehidupan, termasuk instruksi sebagai strategi pembelajaran yang tidak ada habisnya.

Dari permasalahan disini mewakafkan tanah yang berada di daerah strategis untuk dijadikan masjid, dan keluarga akhirnya kembali ke kampung halamannya karena mereka berpikir masih punya tanah warisan di desa asal. Kembalinya mereka ke desa kelahirannya banyak menimbulkan masalah khususnya masalah hak kepemilikan tanah dari warisan keluarga dan mereka mulai menduduki dan menguasai tanah tanah warisan tersebut, sehingga muncullah sengketa-sengketa tanah dengan pihak keluarga yang lain, yang mengakibatkan rusaknya hubungan kekeluargaan dan masyarakat di antara mereka dalam Beberapa kasus pertanahan yang mencakup jenis perdebatan, bentrokan serta kasus pertanahan yang diajukan atau dijawab dan ditangani oleh Pemerintah dan perintis daerah di Desa Warungasem Batang Banjiran Persengketaan tanah wakaf masjid tentunya melibatkan banyak pihak, baik itu di antara sesama keluarga kepada masyarakat ataupun pihak lain yang dijadikan sebagai saksi maupun tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Akibat banyak pihak yang terlibat maka masalah sengketa tanah tersebut menjadi semakin sulit untuk diselesaikan dan menimbulkan, permasalahan dari sengketa tanah .²

Di sinilah peranan dari tokoh masyarakat banjiran warungasem dalam mena-ngani masalah sengketa tanah pada masyarakat Desa banjiran, Mereka

² Wawancara dengan tokoh agama Desa Banjiran Warungasem Batang, tanggal 4 Juni 2021, jam 11.10 WIB.

harus bisa membantu mendeteksi batas-batas tanah milik seseorang atau apakah tanah itu tanah kalekeran dan siapa-siapa keluarga atau family yang berhak menggarap tanah tersebut atau ada tanah kalekeran yang sudah diambil alih oleh orang tertentu untuk menjadi hak miliknya. Peranan tokoh masyarakat banjiran bisa menjadi penengah serta membantu menyelesaikan permasalahan, tetapi para tokoh masyarakat itu tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang memadai, maka semua persoalan tidak dapat terselesaikan dan pada akhirnya harus diselesaikan secara hukum di pengadilan. Oleh karenanya masyarakat dan pemerintah harus lebih jeli dalam menentukan siapa saja yang dapat dianggap sebagai tokoh masyarakat dan bukan menunjuk karena dia orang kaya, pendidikannya yang tinggi, atau dia birokrat, melainkan mereka yang banyak mengetahui tentang adat-istiadat, mempunyai pengetahuan sosial yang cukup serta cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat

Mayoritas masyarakat Indonesia secara keseluruhan ada kecenderungan mengalami berbagai masalah seperti konflik. Ketidakrukunan karena konflik ini terjadi hampir di semua wilayah pedesaan dan perkotaan. Pakar riset dan investigasi lapangan Denny J.A mengatakan dalam karyanya "Indonesia Tanpa Diskriminasi" bahwa fakta telah membuktikan setidaknya ada lima kasus konflik paling serius di dunia di Indonesia.³

Pertama, dari isu ketidak harmonisan umat Islam dan Kristen di Maluku; kedua, isu suku Madura dengan suku Dayak di Sampit, ketiga, masalah

³ Deinni, JA., *Menjadikan Indonesia Tidak Ada Diskriminasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 43

Tionghoa di Jakarta, pertentangan antara golongan Ahmadiyah di Mattaram Nusa Tenggara Barat; keempat, problem penganiayaan orang-orang Hindu di Lampung. Kelima, problem ketidakrukunan ini juga terjadi di pelosok-pelosok daerah Jawa Tengah, contohnya ketidakharmonisan antara kelompok Banser NU dengan aktivis kajian Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). Kondisi ini telah terjadi di Kudus, Purwodadi, Purworejo dan lainnya, bahkan merembet sampai ke Jawa Timur.⁴

Pakar dari berbagai disiplin ilmu menyadari bahwa konflik sengketa tanah, perang dan damai damai, disharmonisasi, serta perpecahan merupakan *sunnatullah* dan lazim terjadi di pelbagai kota, desa, dan daerah di Indonesia. Demikian pula problem radikalisme, kontroversi, etika, pornografi, dan lain lain.⁵ Namun bila kondisi ini ditolerir tanpa ada solusi dan tokoh agama secara intensif sudah barang tentu akan menjadikan pertentangan, permusuhan, pembantaian, dan ketidakrukunan tak berkesudahan di Indonesia ini. Oleh karena itu, para pakar yang paham akan problem yang kerap kali terjadi seyogianya menyikapi dengan arif dan bijaksana selaras dengan kemampuan, keahlian dan kompetensinya. Manakala dibiarkan, masalah konflik sengketa akan membesar dan memicu konflik yang berkepanjangan.⁶

⁴ Ahmad Asroni, "Islam Puritanisme Versus Tradisi Lokal: "Menropong Pola Resolusi Konflik Nahdhatul Ulama dan Majelis Tafsir Al-Qur'an di Kab. Purworedjo" (*Caonference Proseeding, A.i.c.i.s. 12, 2015*), hlm. 2667

⁵ Azyumardi Azra, "Buku Teks 2 dalam Kontroversi" (Republika), Jumat tanggal 3-3- tahun 2015.

⁶ Itsran Nour, "Membangun" Masyarakat Bangsa yang Kuat dan Memiliki Kemandiri" (Republika) 15/5/2016

Dalam proses kehidupan bermasyarakat, manusia seringkali menghadapi situasi yang menimbulkan konflik atau perselisihan. Keadaan ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Perbedaan kepentingan atau perselisihan antara satu pihak dengan pihak lainnya menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh faktor internal, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh aturan yang diberlakukan. Jika penerapannya terlalu kaku mulai prosedur tertulis maupun tidak tertulis maka dapat memicu perselisihan dan kekerasan.⁷

Munculnya masalah, konflik, kebencian dan ketidak harmonisan tentunya tidak datang begitu saja, banyak faktor internal dan eksternal yang melatarbelakanginya. Termasuk kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang karakteristik sifat manusia dan pentingnya hidup dalam harmoni dalam masyarakat, kurangnya kontrol emosi diri, merampas hak orang lain, pengekangan, fanatik buta dan faktor egois turut menjadi pemicu. Denny JA mengambil konklusi bahwa munculnya konflik ini semakin membuktikan berbagai kelompok telah mengutamakan keserakahan, egoisme, fanatisme berlebihan terhadap berbagai suku bangsa, dan bahkan mengklaim bahwa doktrin, agama dan kepercayaan merekalah yang paling benar.⁸

Tidak sedikit warga masyarakat yang kurang menyadari pentingnya hidup rukun, damai, membuang sifat-sifat seperti takut, iri hati, hasad, hasud

⁷ Diana Mauris Rakhmah, "Penyelesaian Konflik Secara Optimal Via Mediasi di Pengadilan", *Jurnal Bina-Mulia-Hukum* (Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018), hlm. 2

⁸ Denny, J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi...*, hlm. 44

dan dengki sebagaimana ajaran Islam yang menyuruh umatnya untuk selalu tolong menolong dan membuang sifat iri hati dan dengki. Mediasi virtual memiliki tujuan antara lain yaitu untuk memberi bantuan kepada para pihak yang bersengketa tanah supaya lebih arif dan bijaksana menyikapi kegunaan kerukunan dan akibat buruk dari konflik sengketa tanah. Oleh karena itu, setelah dilakukan mediasi virtual, diharapkan agar masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang dapat membangun kehidupan yang rukun sehingga antar tetangga dapat merasakan seperti hidup dalam persaudaraan dan ikatan cinta kasih.

Masalah konflik sengketa tanah dalam masyarakat menjadi penting untuk diteliti karena merupakan salah satu agenda nasional yang senantiasa dihimbau oleh negara dan bangsa Indonesia. Kerukunan masyarakat patut dipertahankan dan diperjuangkan. Dipertahankan karena kerukunan merupakan bagian penting dari kehidupan yang damai dan harmonis. Diperjuangkan karena kerukunan dalam masyarakat merupakan cita-cita semua orang. Semua pihak akan merasa dirugikan jika terjadi konflik karena konflik tidak akan pernah membawa keberuntungan.⁹

Pada umumnya masyarakat berharap adanya kerukunan dan kebersamaan, demikian pula masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang menghendaki hidup rukun tanpa ada konflik dan perpecahan dalam kasus sengketa tanah, apalagi dalam masalah sepele. Berdasarkan hal tersebut di Desa

⁹ Ngaimun Niam, "Mewujudkan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural", *Jurnal Multireligius dan Multikultural* (Vol. 23 No 3, 2016), hlm. 203

Banjiran Warungasem Batang, masyarakatnya penuh dengan gotong royong, guyub dan menjalin kebersamaan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di permukaan. Di bidang keagamaan, adanya toleransi baik antara umat seagama maupun antar umat yang berbeda agama. Meskipun demikian, realitasnya masih juga terjadi konflik yang dipicu oleh persoalan kecil seperti parkir kendaraan yang memakan bahu jalan umum, buang sampah sembarangan, menyetel lagu musik dengan keras, belum lagi persoalan perkelahian antara anak-anak. Kendatipun demikian, jiwa gotong royong tetap lestari dan terlihat ketika salah satu tetangga terkena musibah maka seluruh warga masyarakat memberi bantuan dengan sukarela.

Berdasarkan uraian di atas seharusnya di Desa Banjiran Warungasem Batang tidak ada satu pun konflik atau perselisihan antar tetangga atau warga dalam sengketa tanah, namun dalam realitasnya masih ada peristiwa pertengkaran, konflik sengketa tanah yang dipicu oleh persoalan-persoalan yang seharusnya bisa tetap menjaga kerukunan. Persoalan yang dimaksud tentunya tidak boleh dibiarkan, oleh karena itu pentingnya pelibatan tokoh agama untuk memberikan mediasi virtual bagi kerukunan masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang. Terkait dengan masalah di atas, tokoh agama lazimnya menjadi aktor sosial yang memiliki peran strategis untuk meredam pihak-pihak yang berselisih untuk secara bersama mewujudkan kondisi

harmonis dan rukun selaras dengan harapan dan cita-cita anggota warga masyarakat.¹⁰

Adanya berbagai konflik sebagaimana digambarkan di atas, maka menjadi penting peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah dalam menjaga kerukunan masyarakat. Demikian pula pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan mediasi pada sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang dalam menjaga kerukunan masyarakat menuju masyarakat harmonis. Desa Banjiran Warungasem Batang terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan yang berbeda, paham keagamaan yang berbeda, multi karakter, multi corak pemikiran dan kepentingan, serta multi agama dan kepercayaan.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang”*

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang?
2. Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang?

¹⁰ A. Muhkadam Fahham, “Penanganan Perselisihan dalam Masyarakat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Peran Tokoh Agama)”, *Jurnal dalam PerumusanKajian* (Volome 27 No 2-6- 2019), hlm. 312

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu teoritis dan praktis

1. Kegunaan Teoritis

- a. Manfaat teoritis pada riset ini, dapat memperluas pengetahuan dan memperkaya khazanah jurusan spesialisasi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI).
- b. Menjadi sumber informasi dan masukan untuk masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang mengenai peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi tokoh agama dan masyarakat tentang pentingnya peran tokoh agama dalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai sebagaimana harapan semua pihak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Peran Tokoh Agama

1) Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi makna “peran” yaitu pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹¹ Term “peran” mempunyai makna komponen utama yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau berkelompok (masyarakat), atau institusi, organisasi dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Di setiap kehidupan masyarakat ada seorang yang menjadi peran yaitu pemimpin yang lazimnya melekat pada seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mempunyai peran utama dalam “urusan keagamaan”.¹²

2) Tokoh Agama

Secara etimologi, “tokoh agama” berasal dari kata tokoh dan agama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberi makna tokoh agama sebagai orang yang menjadi panutan, orang yang terkenal, dan atau terkemuka.¹³ Secara etimologi, mengenai kata *agama* terjadi banyak pandangan berbeda.¹⁴ Ada yang menyatakan berasal dari bahasa

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 1147.

¹² Nur Hadi, “Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat”, dalam Aspari Ismail, *Penguatan Pendidikan Islam Informal dan Non Formal...*, hlm. 166.

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 1536.

¹⁴ Taib Thahir Abdul Mu’in, *Ilmu Kalam* (Jakarta: Wijaya, 2017), hlm. 112. Buku lain yang membicarakan asal kata agama dapat dilihat dalam Nasrudin Razak, *Dienul Islam* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1973), hlm. 76. Zainal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2016),

Sansekerta, *a* berarti tidak, dan *gama* bermakna rancu. Jika disambung bermakna tidak rancu. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mengartikan *agama* sebagai sistem, ajaran untuk mengatur masalah akidah dan ibadah kepada Maha Pencipta serta merupakan tata aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan relasi dengan lingkungan alam semesta.¹⁵

Terkait dengan pengertian tokoh agama, Ramlan Surbakti menegaskan bahwa tokoh agama ialah seseorang yang dihormati dan berpengaruh sehingga disegani secara meluas dalam kehidupan masyarakat serta bisa mengayomi dalam menyatukan berbagai perbedaan dalam suatu kehidupan negara dan bangsa.¹⁶ Pandangan secara umum, tokoh agama kerap kali dijuluki ulama. Jika merujuk pada al-Qur'an, ulama dipandang sebagai sosok manusia yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan perilaku kehidupan masyarakat. Secara etimologi, "ulama" berasal dari kata bahasa Arab "*alima*, *ya'lamu*, *'alim*" yang berarti orang yang mengetahui. Kata *'alim* bentuk pluralnya dari *'alim* yang merupakan bentuk "mubalaghah", bermakna orang yang memiliki pengetahuan yang dalam.¹⁷

hlm. 39.

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 12.

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:PT.Grasindo, 2017), hlm. 15.

¹⁷ Khusnul Khotimah, "Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Sosial Agama di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21)", (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015), hlm. 7.

Tokoh agama dipandang “ilmuan agama” termasuk di dalamnya seperti kiyai, ulama, maupun cendekiawan muslim. Mereka kesehariannya mempunyai pengaruh tidak kecil mengingat adanya kepemimpinan yang tak bisa dipisahkan dengan dirinya. Status tokoh agama meliputi empat bagian atau elemen: a) keturunan (baik spiritual maupun biologis); b) pengetahuan; 3) moralitas; 4) kekuatan spiritual; 4) moralitas. Status tokoh agama didapat bukan melalui pengangkatan formal sebagai pemimpin, melainkan karena ia mempunyai potensi, kemampuan, dan kharismatik. Kedudukannya mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu golongan atau kelompok masyarakat.¹⁸

Nur Hadi mencirikan pionir tegas sebagai individu yang dapat menambah ilmu agamanya seperti peneliti, ustadz, pendeta dan lain-lain, sehingga sering dijadikan contoh dan contoh yang baik bagi daerah atau pemeluk agama tersebut. Yang dimaksud dengan "pionir tegas" adalah orang-orang yang oleh perkumpulan/perkumpulan "pionir tegas" ditunjuk dan dipercaya oleh mereka sebagai pemimpin mereka. Biasanya, "pionir yang tegas" dipilih dengan melihat batasan pengabdian, komitmen, dan pengetahuan mereka dalam agama. Sebagai gambaran, dalam Islam ada khalifah, di Katolik ada paus, dll.

¹⁸ Antik Milatus Zuhriah, “Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang”. *Jurnal Pendidikan Islam* (Volume 13, Nomor 1, Februari 2020); p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579, hlm. 66.

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1987 Tentang Protokol sebagaimana telah diganti oleh UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan bahwa tokoh masyarakat ialah orang yang karena statusnya di masyarakat menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Pasal 39 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI mengartikan tokoh masyarakat adalah “pimpinan informal masyarakat” yang telah terbukti menaruh perhatiannya terhadap kepolisian Negara RI.

Kedua rumusan undang-undang tersebut memberikan suatu gambaran bahwa “tokoh agama” itu lebih luas perannya dalam masyarakat dan “tokoh agama” itu sudah pasti “tokoh masyarakat”, namun “tokoh masyarakat” belum tentu tokoh agama. Sedangkan tokoh yang dimaksud di sini yaitu tokoh pada level masing-masing, seperti tokoh di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.¹⁹

3) Peran Tokoh Agama

Ada beberapa peran tokoh agama yang demikian pentingnya dalam memobilisasi masyarakat sebagaimana dikemukakan Antik Milatus Zuhriah bahwa peran tokoh agama sebagai berikut: pertama, sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan jalan penerangan untuk masyarakat supaya bisa mewujudkan kehidupan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku

¹⁹ Nur Hadi, “Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat”, dalam Aspari Ismail, *Penguatan Pendidikan Islam Informal dan Non Formal* (Pontianak: Bulan Sabit Press, 2016), hlm. 165-166.

dalam negara yang bersangkutan. Kedua, sebagai leader bisa menjadi contoh bagi masyarakat, dalam mengikuti sikap dan perilaku tokoh agama. Ketiga, sebagai orang yang dapat memfasilitasi informasi yang benar dan akurat mengenai masalah sosial, agama, hukum, ekonomi dan lain-lain. Keempat, sebagai motivator yang bisa menimbulkan minat masyarakat dalam mengkaji dan memahami ajaran agama.²⁰

Pada prinsipnya, posisi yang dimiliki tokoh agama sangat strategis, terutama sebagai basis kerohanian, etika, akhlaq, dan moral dalam kehidupan di masyarakat, karena itu tokoh agama menjadi sosok atau panutan dalam kehidupan masyarakat dimana tokoh itu berada. Tokoh agama mempunyai pengaruh yang tidak kecil mengingat kelebihanannya, baik dalam perilaku, maupun wawasan keilmuannya oleh karena itu tokoh agama berfungsi pula sebagai tokoh masyarakat, sebagai rujukan dalam masalah agama, ilmu pengetahuan umum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah.²¹

Abdul Muis berpandangan bahwa romo atau pastor, tokoh dan atau pemuka agama, kiai atau yang dijuluki ustadz, memiliki peran dan pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Peran dan pengaruh penting di sini karena pertama, predikat tokoh agama didapatkan tanpa perlu adanya sebuah prosesi pengangkatan. Kedua, tokoh agama dalam

²⁰ Antik Milatus Zuhriah, "Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Pendidikan Islam* (Volume 13, Nomor 1, Februari 2020); p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579, hlm. 70.

²¹ Ida Umami, "Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung", *Jurnal Fikri* (Vol. 3, No. 1, Juni 2018), hlm. 259-260.

struktur ke masyarakatan memiliki kedudukan atau posisi sebagai leader informal dalam dimensi keagamaan, dan kemasyarakatan.²²

Menurut Tri Wibowo sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama, pemuka agama dituntut bisa mengubah pola berpikir masyarakat masa kini yang telah mengabaikan dan melupakan kodratnya sebagai makhluk yang religius menjadi lebih tahu perihal ajaran agama yang dianutnya sehingga agama dan kemajuan teknologi tidak dipertentangkan melainkan dipertemukan dalam bingkai saling melengkapi dan mengisi. Pemuka agama mempunyai “peran strategis” sebagai “agen perubahan sosial” atau “pembangunan”. Minimal ada tiga peran utama yang dapat dilakukan pemuka agama yaitu pertama, peran edukatif yang meliputi semua aspek kemanusiaan dan character building (pembangunan karakter). Kedua, peranan untuk memberikan “pencerahan” kepada masyarakatnya ketika munculnya kondisi dan situasi tidak kondusif. Ketiga, peranan merajut sistem, dan mampu mengakomodir budaya serta tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat.²³

b. **Metode Mediasi Virtual pada konflik sengketa tanah**

Di tengah pandemi covid-19, mediasi tentunya harus diberikan melalui mediasi virtual, yaitu korespondensi yang dilakukan secara virtual

²² Abdul Muis, *Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai NKRI (Menelisik Peran FKUB Kabupaten Jember)* (Jember: UIJ Kyai Mojo, 2020), hlm. 41

²³ Tri Wibowo, Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* (Volume 02 Nomor 04 Tahun 2016), hlm. 845

untuk berinteraksi dengan individu lain. Lambat laun, intervensi virtual telah memasuki berbagai bagian kehidupan, termasuk sekolah sebagai strategi pembelajaran berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Syafaruddin, dkk, administrasi intervensi adalah administrasi yang diberikan kepada pelanggan yang mengalami pertanyaan atau perdebatan, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat iklim yang buruk, dan keduanya saling menghina, menegur, dan mencerca. Sebagaimana ditunjukkan oleh Prayitno, yang dikutip Syafaruddin dan lain-lain, administrasi syafaat berasal dari ungkapan "media" yang berarti perantara atau kontak. Dengan demikian, cenderung diklarifikasi bahwa syafaat adalah gerakan yang mengatur atau mengasosiasikan hal-hal yang awalnya terisolasi dan tidak sama satu sama lain dan berubah menjadi solidaritas positif.

Menurut Yayah Yarotul Salamah, syafaat adalah interaksi pertukaran untuk menentukan masalah di mana pihak eksternal yang masuk akal dan non-partisan membantu pertemuan tanya jawab untuk membantu mereka menyetujui. Tidak seperti hakim atau wasit, orang tengah tidak memiliki kemampuan untuk memilih pertanyaan di antara pertemuan. Bagaimanapun, untuk situasi ini, majelis menyetujui arbiter untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Dapat diterima bahwa orang luar sebenarnya ingin memengaruhi perilaku individu dari pertemuan dengan memberikan informasi atau data yang lebih berhasil, dengan cara ini mengubah kekuatan dan elemen sosial dari koneksi yang

bentrok. Selanjutnya, peralihan dapat membantu pertemuan dengan menyelesaikan masalah yang diperebutkan.²⁴

Ritha Shafitri percaya bahwa tujuan utama dari proses mediasi adalah membantu para pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi atas konflik yang mereka hadapi. Solusinya harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang berkepentingan setidaknya pada tingkat yang dapat diterima. Idealnya, hasil itu sendiri akan lebih memperkuat perdamaian, dan untuk melindunginya tidak memerlukan campur tangan pihak luar. Untuk mencapai tujuan tersebut, mediator akan:

- 1) Mencoba membawa pihak yang bertikai ke titik di mana intervensi pihak ketiga tidak lagi diperlukan untuk melanjutkan negosiasi perdamaian yang konstruktif.
- 2) Membantu pihak yang bertikai untuk mengurangi ketegangan dalam hubungan mereka.
- 3) Membantu pihak yang bertikai menjelaskan masalah dengan lebih jelas.
- 4) Menemukan akar masalahnya secara mendalam dan bijak
- 5) Membantu meningkatkan komunikasi antara pihak yang bertikai
- 6) Membantu pihak yang bertikai untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang ada.
- 7) Perkuat yang lemah

²⁴ Yayah Yurotul Salimah, “ Pentingnya Fungsi Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam* (Volume 13, Nomor 2-2016), hlm. 81

- 8) Meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan terbaik dengan memberikan informasi yang sebelumnya tidak tersedia.
- 9) Lindungi setiap pihak yang bertikai dan batasi serangan terhadap individu.²⁵

a. Konflik sengketa tanah

1) Definisi Konflik

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, perjuangan adalah suatu siklus sosial di mana orang-orang atau perkumpulan-perkumpulan berusaha untuk memenuhi tujuan mereka dengan menguji pihak yang bertikai dengan bahaya atau keganasan. Marx, Dahrendorf, Simmel, dan Coser sebagaimana dikutip oleh Suwandi Sumartias dan Agus Rahma mengatakan bahwa secara dasar pengertian adu mulut adalah pertikaian antara satu individu dengan individu lainnya, atau antara satu perkumpulan dengan perkumpulan lainnya. Menurut Rahmat Suaib, dkk, perjuangan biasanya dapat dicirikan sebagai jenis perbedaan atau perebutan pikiran, perasaan, pemahaman, dan kepentingan antara setidaknya dua kelompok. Pertentangan ini bisa bersifat non fisik (damai), bisa juga berbentuk dampak nyata, bisa tingkat yang tak terbantahkan sebagai kebiadaban (kebiadaban) atau tingkat rendah yang tidak memanfaatkan kekejaman (damai). Perjuangan adalah pertentangan antara setidaknya dua posisi unik yang dialami oleh seorang individu (benturan batin berkenaan dengan proses berpikir, keinginan,

²⁵ Ritha Shafitri, "Membangun Perdamaian Melalui Mediasi", ..., hlm. 683

ikhtiar, dan kualitas moral) atau yang terjadi antara beberapa perkumpulan atau antara perkumpulan, bangsa dan jaringan yang berbeda.²⁶

Sebagaimana ditunjukkan oleh Mohamad Muspawi secara sosiologis, perjuangan dicirikan sebagai interaksi sosial antara setidaknya dua individu (bisa juga pertemuan) di mana satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan melenyapkannya atau melemahkannya. Perjuangan juga dapat diartikan sebagai hubungan antara setidaknya dua perkumpulan (orang atau perkumpulan) yang memiliki berbagai tujuan atau kepentingan. Perjuangan adalah pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan individu dari dirinya sendiri, orang lain, pergaulan dan kebenaran dari apa yang diantisipasi.

Menurut Gibson, “hubungan tidak bisa hanya membuat kerjasama, hubungan yang terkait juga bisa menimbulkan perjuangan. Hal ini terjadi dengan asumsi setiap bagian dari asosiasi memiliki kelebihan atau tujuan masing-masing dan tidak saling membantu. Seperti yang ditunjukkan oleh Surbakti, perjuangan adalah terus-menerus. Berkaitan dengan tujuan untuk menjaga harta yang telah dimiliki, merupakan kecenderungan dari keberadaan manusia, manusia perlu menjaga harta yang menjadi miliknya, dan berusaha untuk menjaga dari

²⁶ Rahmat Suaib, dkk, “Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah”, *Jurnal Agraria* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017), hlm. 3.

upaya orang lain untuk merebut atau mengurangi harta tersebut. Perjuangan adalah suatu pertentangan atau pertentangan penilaian. Perbedaan penilaian antara perkumpulan-perkumpulan yang berhubungan dengan hubungan sosial terjadi karena adanya kecenderungan manusia untuk mengeksploitasi dirinya sendiri meskipun hal itu tidak menguntungkan pihak berikutnya.

Mengingat sebagian dari arti pertengkaran, tanda-tanda pertengkaran itu antara lain sebagai berikut :

- a) Adanya siklus, perjuangan terjadi melalui interaksi baru, menyiratkan bahwa suatu pertentangan tidak sama dengan pertentangan yang berbeda.
- b) Kehadiran setidaknya dua pertemuan. Selain masalah pribadi, bentrokan terjadi antara setidaknya dua pertemuan
- c) Saling bergantung. Pertemuan-pertemuan yang terlibat dengan perselisihan itu terkait atau bergantung satu sama lain. Artinya, perkumpulan tersebut tidak diperbolehkan untuk mencapai sesuatu tanpa halangan atau bantuan, otorisasi, dan menyakiti serta mengurangi kesempatan pihak lain. Setiap aktivitas atau kelambanan salah satu pertemuan hingga pertengkaran akan menjadi tuan rumah dampak pada pertemuan lainnya.
- d) Kontradiksi mengenai objek pertikaian. Objek pertikaian adalah sesuatu yang menyebabkan perjuangan. Perkumpulan yang terkait

dengan aduan memiliki sentimen yang beragam, khususnya mentalitas dan keyakinan dalam mengelola objek aduan.

- e) Dinyatakan. Ketidakkonsistenan akan menjadi bentrokan jika dikomunikasikan
- f) Contoh perilaku. Ketika pertikaian terjadi, pertemuan tersebut termasuk menggunakan standar perilaku pribadi tertentu
- g) Kerjasama konflik. Siklus pertikaian membuat kerja sama perjuangan di antara pertemuan-pertemuan yang terlibat dengan pertikaian itu. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara saling menuduh, saling menuduh, saling mencerca, mencari teman, menyembunyikan tanda-tanda kegagalan (face saving), saling bermusuhan, mengatur, atau meminta bantuan pihak luar untuk menentukan pertengahan.
- h) Hasil konflik. Komunikasi perjuangan di antara perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan pertikaian menghasilkan hasil bentrokan yang menarik, untuk setiap jenis pertikaian. Hasil dari aduan tersebut dapat melalui penelusuran jawaban suatu pertikaian, seperti pengaturan sukses dan menang, pengaturan sukses dan kalah, dan pengaturan kalah dan kalah. Hasil pertengkaran juga dapat membuat penyesuaian kerangka sosial.²⁷

Unsur-unsur yang mempengaruhi perjuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah a) kontras individu; b)

²⁷ Siti Asiah T. Pido, *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi* (Gorontalo: Pustaka Cendekia, 2017), hlm. 9.

budaya; c) kepentingan, dan d) kontras sosial. Pada dasarnya penilaian J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi pertentangan tersebut antara lain: kontras dalam penilaian, budaya, dan kepentingan.

Ujungnya dapat ditarik bahwa setiap individu memiliki kontras sejauh wawasan, kapasitas, perspektif, kemampuan, informasi, karakter, keyakinan, minat dan kebutuhan. Perbedaan bawaan dalam diri individu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, namun kontras dapat menyebabkan pertikaian antar manusia. Kontras individu harus dipandu dan diawasi dengan tepat untuk mendukung peningkatan individu dan kelompok.

2) Konflik Sengketa Tanah

Istilah konflik tanah sering digunakan secara bergantian dengan istilah sengketa tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN-RI) No. 11/2016 tentang Penyelesaian Perkara Pertanahan, memberikan batasan mengenai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

a) Sengketa tanah adalah sengketa tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak sosial politik secara luas. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa dan konflik pertanahan.

- b) Konflik pertanahan, adalah sengketa pertanahan antara perorangan, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum atau lembaga yang sudah mempunyai kecenderungan atau dampak politik yang luas.
- c) Perkara pertanahan adalah sengketa pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penyelesaian sengketa di BPN RI.

Menurut Rahmat Suaib, dkk, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah adalah sengketa hukum yang timbul karena adanya pengaduan oleh suatu pihak (orang atau badan) yang mengandung keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan memperoleh penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Pada dasarnya, kasus pertanahan adalah situasi yang tidak dapat didamaikan di wilayah pertanahan antara siapa dan siapa, sebagai model substansial di antara orang-orang dan orang-orang; orang dengan unsur hukum; unsur-unsur yang sah dengan unsur-unsur yang sah, dsb. Tentang kedahuluan, untuk memberikan keyakinan yang sah sebagaimana diperintahkan oleh UUPA, perkara pertanahan tersebut dapat diberikan reaksi atau tanggapan atau penyelesaian kepada

²⁸ Rahmat Suaib, dkk, "Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah", *Jurnal Agraria* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017), hlm. 4.

individu-individu yang ditanamkan (daerah setempat dan otoritas publik).

Secara sosiologis, perdebatan tanah yang terjadi secara lokal, selain disebabkan oleh hal-hal di atas, juga dapat disebabkan oleh beberapa hal: (1) Kesalahpahaman atau salah tafsir karena kekecewaan korespondensi, (2) Perbedaan tujuan dan kualitas. kehidupan yang diselenggarakan, (3) Perebutan, kontes dalam batas-batas tertentu, (4) Kurangnya partisipasi menyebabkan frustrasi dan sentimen yang salah, (5) Tidak mematuhi atau mengikuti prinsip dan pedoman yang ada di mata publik atau Negara, dan (6) Ada upaya untuk membanjiri dan melukai pertemuan tertentu sehingga pihak yang tertindas berdiri.²⁹

F. Kerangka Berfikir

Peran “Tokoh Agama”

- 1) pertama, sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan jalan penerangan untuk masyarakat supaya bisa mewujudkan kehidupan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku dalam negara yang bersangkutan.
- 2) Kedua, sebagai leader bisa menjadi contoh bagi masyarakat, dalam mengikuti sikap dan perilaku tokoh agama.
- 3) Ketiga, sebagai orang yang dapat memfasilitasi informasi yang benar dan akurat mengenai masalah sosial, agama, hukum, ekonomi dan lain-lain.
- 4) Keempat, sebagai motivator yang bisa menimbulkan minat masyarakat dalam mengkaji dan memahami ajaran agama



²⁹ Rahmat Suaib, dkk, “Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah”, *Jurnal Ilmu Sosial dan politik* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017), hlm. 4.

“Mediasi Virtual”

1. Mencoba membawa pihak yang bertikai ke titik di mana intervensi pihak ketiga tidak lagi diperlukan untuk melanjutkan negosiasi perdamaian yang konstruktif. Membantu pihak yang bertikai untuk mengurangi ketegangan dalam hubungan mereka.
2. Membantu pihak yang bertikai menjelaskan masalah dengan lebih jelas.
3. Menemukan akar masalahnya secara mendalam dan bijak
4. Membantu meningkatkan komunikasi antara pihak yang bertikai.



(Konflik Sengketa Tanah)

1. perbedaan individu-individu
2. kebudayaan
3. kepentingan,
4. perbedaan sosial.

Faktor yang mempengaruhi konflik antara lain: perbedaan pendirian, budaya, dan kepentingan, beberapa tujuan di balik pertikaian yang terjadi di Indonesia. Diantaranya adalah unsur politik, keuangan, sosial, sosial dan ketat. Satu alasan dan lainnya terhubung. Misalnya, masalah tanah dapat memicu bentrokan, masalah moneter dapat memicu pertikaian politik, agama dapat memicu perjuangan sosial, masalah sosial terkadang menyebabkan

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Pemuka atau tokoh agama dianggap lebih mampu dalam urusan beragama untuk mempelajari lebih jauh tentang agama yang benar dan menggunakannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemuka/tokoh agama memainkan peran strategis sebagai penggerak perubahan atau pembangunan sosial. Pemimpin agama dapat memainkan tiga peran penting, yaitu peran pendidikan yang mencakup semua tingkatan manusia dan membentuk individualitas. Kedua, peran masyarakat untuk memberikan pencerahan di masa yang bergejolak. Tiga, peran yang

dapat membangun sistem, tradisi, dan budaya yang mencerminkan akhlak yang mulia.³⁰

Tokoh agama dapat berperan dalam memberikan bimbingan dan mediasi agama dalam mengatasi konflik sengketa tanah. Pada tataran praktis, tidak mudah memberikan solusi praktis untuk menciptakan harmoni universal. Setiap kasus konflik membutuhkan penanganan khusus. Namun, satu hal yang harus disadari bersama, yaitu pentingnya menyumbangkan pikiran dan tindakan bagi terciptanya keharmonisan. Diharapkan melalui kesadaran akan kontribusi yang selalu positif dan bermanfaat, harmoni yang ideal dapat terwujud dalam arti yang sebenarnya.

Dari segi agama dan budaya, Indonesia adalah negara paling beragam di dunia. Jumlah pulau melebihi 17.000. Ada ratusan bahasa, budaya dan agama. Dalam hal pengelolaan keanekaragaman, sejarah Indonesia sebenarnya sangat kaya. Pengalaman ini menjadi modal sosial yang sangat penting.

Mengatasi konflik sengketa tanah dalam membangun kerukunan sosial melalui mediasi virtual adalah tugas bersama. Selama manusia ada dan hidup bermasyarakat, perbedaan akan selalu ada, kecenderungan konflik selalu terbuka. Pekerjaan produktif yang penting adalah melakukan upaya-upaya dalam berbagai bentuk agar kehidupan yang damai tanpa konflik dapat menjadi budaya menuju kehidupan yang harmonis. Tanpa upaya serius,

³⁰ Teri Wibawo, "Menjaga Kerukunan Umat Beragama Melalui Upaya Memberdayakan Peran Tokoh Agama"..., hlm. 845

perjuangan untuk mewujudkan kedamaian di masyarakat tidak akan tercapai maksimal.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan “penelitian naturalistik” sebab penelitiannya dikerjakan pada keadaan yang alamiah atau pada kondisi obyek yang alamiah, penulis sebagai instrumen kunci. Dimaksud obyek yang alamiah yaitu obyek yang tidak dibuat-buat namun apa adanya, penulis tidak melakukan manipulasi mulai dari waktu penulis memasuki obyek, pasca penulis berada di obyek serta sesudah penulis keluar dari obyek tidaklah mengalami perubahan.³² Adapun sebagai jenis penelitiannya digunakan riset “kualitatif”. Hal ini seperti diutarakan Robert Bogdan dan Steven J. Taylor *"qualitative methodologies refer to reseuarch procedure whitch producte descriptve data, peoples own writen or spooken worrds and observable bihavior"*³³ metode kualitatif ialah tata aturan riset yang melahirkan data penggambaran berupa narasi tertulis atau verbal dari perilaku dan orang-orang yang diamati serta data-data perihal peristiwa atau kejadian secara tersusun berurutan faktual, sistematis serta data-data mengenai situasi.³⁴

³¹ Ngaimun Niam, “Mewujudkan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural”... , hlm. 203

³² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 1-2

³³ Roobert Bougdan and Stiven J. Tailor, *Introduction to Qualitatife Research Metod*, (Washington: Publishingdelshi, 2010), hlm. 4.

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 66

2. Setting dan atau juga Lokasi Penelitian

Sebagai objek dari riset skripsi ini adalah Peranan “Tokoh Agama” dalam Memberikan Mediasi virtual pada koinflik sengketa tanah. Lokasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yakni teknik untuk bertukar informasi dan ide yang dilakukan oleh dua orang, atau lebih melalui tanya jawab, sehingga hasilnya bisa dibuat dalam topik-topik tertentu dan bisa mengkonstruksikan dalam makna.³⁵

Asterlberg mendefinisikan *Interview* adalah wawancara dengan cara bertemu muka atau melalui media tertentu oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi, keterangan, penjelasan dan atau menukar informasi dan gagasan atau ide via tanya jawab. Wawancara menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk wawancara tak berstruktur, dalam hal ini, penulis hanya menyiapkan pedoman wawancara secara garis besar, namun di lapangan nanti pedoman wawancara dapat dirinci lagi sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan data yang lengkap guna dapat menjawab rumusan masalah. Peneliti melakukan wawancara kepada warga masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang, kepala desa dan tokoh agama.

b. Observasi

³⁵ Puji Santoso, *Kajian Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 231.

Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati suatu peristiwa atau aktivitas yang tengah berlangsung dapat disebut observasi.³⁶ Untuk kebutuhan observasi, penulis menggunakan pedoman observasi, dan observasi yang menjadi pilihan adalah observasi partisipan. Peneliti ikut terlibat langsung dengan masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati interaksi antar tetangga sebagai masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang, dan aktivitas tokoh agama. Untuk itu, peneliti langsung turun ke tempat penelitian guna mendapatkan data dan atau informasi perihal peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah merupakan teknik untuk mencari data yang bersumber dari jurnal, skripsi, agenda, tesis, disertasi, surat kabar, majalah, dan buku.³⁷ Penulis hendak mencatat data yang diperoleh, mengambil dokumen berupa gambar, serta mengumpulkan dokumen yang dianggap urgen sebagai “fakta data fisik penelitian”.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini merupakan suatu tahap mencermati data, memilih, menyusun dan mengolahnya secara sistematis. Apabila data diperumpukan merupakan kumpulan informasi dan fakta yang bertumpuk, maka analisis

³⁶ Muhammad Ibrahim, *Metode dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020), hlm. 220

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: Dian Pustaka, 2018), hlm. 200.

data merupakan suatu teknik mengolah data lebih teratur sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diberi makna.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akademis, maka sangat diperlukan “pemeriksaan keabsahan data” seperti antara lain berikut ini:

a. Teknik Perpanjangan Keikut-sertaan.

Pada prinsipnya seorang peneliti yang melakukan penelitian telah mempersiapkan diri untuk turun ke masyarakat lokasi penelitian guna mendapatkan data, apakah berupa dokumen, observasi maupun wawancara. Oleh karena itu, peneliti menyiapkan jadwal penelitian untuk sampai memperoleh data pengamatan penelitian yang lengkap. Akan tetapi apabila data-data yang dikumpulkan masih dirasa kurang benar, maka peneliti memperpanjang jadwal penelitian sampai mendapatkan keabsahan data yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah penulis dapat memakai “teknik perpanjangan keikutsertaan”.³⁸

b. Keajegan atau Ketekunan Pengamatan

Pengertiannya adalah upaya “mencari dengan cara konsisten” penafsiran dengan bermacam cara dalam hubungannya dengan proses analisis yang tentatif dan konstan.³⁹ Memaksimalkan ketekunan adalah mengadakan “pengamatan” secara lebih akurat dan kontinyutas.

³⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 201.

³⁹ Rahmat Hidayyat, *Mendalami Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Dian Pustaka, 2019), hlm. 89.

Tujuannya adalah supaya urutan peristiwa dan kepastian data bisa direkam secara sistematis dan pasti. Maksud ketekunan pengamatan adalah menemukan karakteristik, ciri-ciri dan elemen-elemen yang dapat memberikan gambaran data yang sistematis dan akurat mengenai apa yang telah diamatinya.

c. Trianggulasi

Yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data guna kebutuhan pemeriksaan atau sebagai pembanding yang membanding-bandingkan antara sumber, metode/teknik penelitian, dan teori.⁴⁰ Secara mudah triangulasi dapat dimaknai merupakan cara mengumpulkan data dengan menghimpun beragam teknik “pengumpulan data dan sumber data” yang sudah diurai dan disebutkan dalam penelitian.⁴¹ Berdasarkan paparan tersebut, penulis menggunakan triangulasi seperti membanding-bandingkan sumber, metode/teknik penelitian, dan teori sehingga memperoleh data penelitian yang valid, bersifat objektif dan selaras dengan keadaan situasi kondisi yang sebenarnya.

H. Sistematika Pembahasan

Elemen-elemen yang harus tampak pada penelitian ini adalah bagian pertama meliputi: halaman sampul luar dan halaman judul (sampul dalam);

⁴⁰ J. Lexy Moleong, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 330

⁴¹ Sugiono, *Memahami...*, hlm. 83

berikutnya adalah halaman surat pernyataan original; lalu nota pembimbing; selanjutnya halaman motto; abstrak; lalu kata pengantar kemudian halaman pengesahan; selanjutnya pedoman transliterasi; halaman persembahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

Bab 1 : pendahuluan. Pada bab ini berturut-turut diketengahkan latar belakang permasalahan, berikutnya rumusan masalah, yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang meliputi (analisis teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir).

Bab II : yaitu mengetengahkan berbagai teori yang terdiri dari: teori konflik, peran tokoh agama, mediasi virtual, konflik sengketa tanah.

Bab III: berisi tentang gambaran umum mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di desa banjiran warungasem batang, sub pertama mengenai deskripsi desa banjiran warungasem batang, yaitu meliputi :profil desa, situasi dan kondisi masyarakat desa banjiran. Sub kedua mengenai konflik sengketa tanah di desa banjiran meliputi sengketa tanah, sebab-sebab terjadinya sengketa tanah, penyelesaian sengketa. Sub ketiga peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di desa banjiran warungasem

Bab IV: Analisis data yang meliputi: analisis konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang; analisis peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah Desa Banjiran Warungasem Batang.

Bab V : Penutupan yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang

- a) Peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang sangat besar artinya dalam menyelesaikan konflik sengketa. Di tengah pandemi covid-19, mediasi dilakukan secara virtual, yaitu komunikasi yang dilakukan secara maya untuk terhubung dengan lawan bicara. Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam realitanya di Desa Banjiran khususnya di lokasi penelitian, penyelesaian sengketa pertanahan litigasi (di pengadilan) jarang terjadi. Masyarakat lebih banyak menggunakan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Dalam setiap sengketa pada umumnya tokoh agama dilibatkan untuk menjelaskan tentang riwayat tanah tersebut dan juga tentang tapal batas setiap tanah berdasarkan surat waris orang tua. Peran tokoh agama di Desa Banjiran sebagai mediator mampu menekan reaksi. Dalam point ini tokoh agama sebagai mediator mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia menjadi


seorang pendengar yang baik, mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks, mampu berpikir di atas pendapat sendiri, serta mampu menyelesaikan konflik sengketa tanah melalui mediasi virtual.

2. Bagaimana konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang

b) Perdebatan tanah di kota Banjiran Warungasem Batang secara teratur dibawa oleh pertemuan-pertemuan yang tidak dapat menyelesaikan sesuatu yang layak disepakati dalam menaklukkan masalah, mereka pada umumnya merasa bahwa mereka memiliki kebebasan yang sama atas tanah. Masalah pertanahan yang terjadi diisolasi menjadi dua klasifikasi, 1) Masalah pertanahan sipil dan; 2) Masalah pidana tanah. Masalah tanah bersama, sebagian besar terjadi karena perebutan warisan antara satu penerima manfaat utama yang lain; perdagangan dan persewaan tanah. Sementara itu, masalah pidana pertanahan mencakup masalah perolehan tanah, pengembangan tanah ilegal, dll.

B. Saran

1. Kepada pionir daerah lokal dan inovator yang ketat di kota-kota yang berbeda sehingga mereka dapat bermain sendiri sebagai "perantara" dalam membantu daerah setempat menyelesaikan contoh bentrokan perdebatan tanah yang terjadi di kota mereka. Harus ada sosialisasi yang terkonsentrasi untuk secara konsisten melibatkan pengurus perintis tegas sebagai penengah, dengan tujuan agar kehadiran figur tegas terus dirasakan di kota Banjiran
2. Kepada para ahli tambahan untuk memperluas topik-topik yang dibahas dalam teori ini. Sejak itu, bentrokan tanah, perdebatan tanah, terus terjadi, sehingga tema ini akan terus menjadi signifikan setiap kali diperiksa, dan menumbuhkan percakapan dengan ilmu multidisiplin.
3. Kepada para pihak terkait jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam, penelitian ini belum final, oleh karena itu diharapkan mampu menjadi salah satu bibliografi untuk penelitian berikutnya dengan jenis, pendekatan dan spesifikasi yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2019. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Kencana: Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih. 2017. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Antik Milatus Zuhriah, 2020. "Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Pendidikan Islam* (Volume 13, Nomor 1, Februari 2020); p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579.
- Arikunto, Suharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Dian Pustaka: Bandung.
- Asroni, Ahmad, 2015. "Islam Puritanisme Versus Tradisi Lokal: "Menropong Pola Resolusi Konflik Nahdhatul Ulama dan Majelis Tafsir Al-Qur'an di Kab. Purworedjo" (*Caonference Proseeding, A.i.c.i.s. 12, 2015*).
- Azra, Azyumardi. 2015. "Buku Teks 2 dalam Kontroversi" (Republika), Jumat tanggal 3-3- tahun 2015.
- Baihaqi, Muhammad Adib. 2018. *Peranan Pemuka Agama dalam Memelihara Kerukunan Komunikasi Kelompok Kec. Getasan, Kab. Semarang Tahun 2018*. Skripsi (Sallatiga: UIN Sallatiga)
- Boboy, Juwita Tarochi, dkk. 2020. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin", *Jurnal Notarius*, (Volume 13 Nomor 2020).
- Bougdan, Roobert and Stiven J. Tailor. 2010. *Introduction to Qualitatife Research Metod Publishingdelshi: Washington*.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et al.* 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid, I. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Data Dari buku Monografi Desa Banjiran 2020
- Deinni, JA. 2017. *Menjadikan Indonesia Tidak Ada Diskriminasi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Depdikbud. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia: Jakarta.
- Dokumentasi dan Observasi, Rabu 10 Juni 2021 di Desa Banjiran

- Fahham, A. Muhkadam. 2019. "Penanganan Perselisihan dalam Masyarakat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Peran Tokoh Agama)", *Jurnal dalam Perumusan Kajian* (Volume 27 No 2-6- 2019).
- Fariama, Ammalia Terosa. 2020. *Strateginya Pemuka Agamawan dalam Membina Keagamaan Masyarakat di Dusun Prampellan Kelurahan Pondok Kec. Sidohardjo Kab. Sragen Tahun 2018/2019*, Skripsi. IAIN Salatiga: Salatiga.
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2016. *Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Gibson, James L., et al. 2015. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Alih bahasa oleh Adriani. Binarupa Aksara: Jakarta.
- Hadi, Nur. 2016. "Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat", dalam Aspari Ismail, *Penguatan Pendidikan Islam Informal dan Non Formal*. Bulan Sabit Press: Pontianak.
- Hanum, Eliza Rafida. 2017. "Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Politik Indonesia* (Vol. 2, No. 1, Juli-September 2017).
- Hidayyat, Rahmat. 2019. *Mendalami Metode Penelitian Kualitatif*. Dian Pustaka: Bandung.
- Ibrahim, Muhammad. 2020. *Metode dalam Penelitian Kualitatif*. Pradnya Paramita: Bandung.
- Jalil, Muhammad. 2016. Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser". *Journal Ilmu Komunikasi*, (Vol 2, No. 4, 2016).
- Kasim, Fajri M., dan Abidin Nurdin. 2017. *Sosiologi Konflik*. Unimal Press: Sulawesi.
- Khotimah, Khusnul. 2015. "Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Sosial Agama di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21)", (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015).
- Mahfiana, Layyin. 2013. "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Kodifikasia* (Volume 7 No. 1 Tahun 2013)
- Moleong, J. Lexy. 2019. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Pustaka al-Kautsar: Jakarta.
- Mu'in, Taib Thahir Abdul. 2017. *Ilmu Kalam*. Wijaya: Jakarta.

- Muis, Abdul. 2020. *Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai NKRI (Menelisis Peran FKUB Kabupaten Jember)*. UIJ Kyai Mojo: Jember.
- Muspawi, Mohamad. 2017. "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)", *Jurnal Manajemen* (Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017).
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2015. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Nasution, Harun. 2015. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. UI Press: Jakarta.
- Niam, Ngaimun. 2016. "Mewujudkan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural", *Jurnal Multireligius dan Multikultural* (Vol. 23 No 3, 2016).
- Nour, Itsran. 2016. "Membangun" Masyarakat Bangsa yang Kuat dan Memiliki Kemandiri" (Republika) 15/5/2016.
- Pido, Siti Asiah T. 2017. *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. Pustaka Cendekia: Gorontalo.
- Rahmadi, Takdir. 2016. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Raho, Bernard. 2016. *Sosiologi*. Ledalero: Yogyakarta.
- Rakhmah, Diana Mauris. 2018. "Penyelesaian Konflik Secara Optimal Via Mediasi di Pengadilan", *Jurnal Bina-Mulia-Hukum* (Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018).
- Razak, Nasrudin. 1973. *Dienul Islam*. PT al-Ma'arif: Bandung.
- Rembang, Prisilia, dkk. 2018. "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Holistik* (Tahun X No. 21A/ Januari – Juni 2018).
- Safarudin, et al. 2018. *Telaah, Konsep, Teori dan Praktik Asas-Asas Bimbingan dan Konseling*. Toha Putra: Bandung.
- Santoso, Puji. 2019. *Kajian Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Suaib, Rahmat, dkk. 2017. "Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah", *Jurnal Agraria* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017).

Suaib, Rahmat, dkk. 2017. "Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah", *Jurnal Ilmu Sosial dan politik* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017).

Sugiono, 2019. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Pradnya Paramita: Jakarta.

Sumartias, Suwandi, dan Agus Rahma. 2018. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial", *Jurnal Penelitian Komunikasi* (Vol. 16 No. 1, Juli 2018).

Surbakti, Ramlan. 2017. *Memahami Ilmu Politik*. PT.Grasindo: Jakarta.

Suryabrata, Sumadi, 2018. *Metodologi Research*. UII Press: Yogyakarta.

Sutiyoso, Bambang. 2021. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Citra Media: Yogyakarta.

Umami, Ida. 2018. "Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung", *Jurnal Fikri* (Vol. 3, No. 1, Juni 2018).

Usman, Rachmadi. 2016. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta.

Wahudi, Bambang. 2018. *Penanganan Konflik: Pendekatan Kearifan Lokal*. Pustaka Senja: Yogyakarta.

Wahyudi. 2018. *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*. Alfabeta: Bandung.

Wawancara dengan bapak Ahmad (nama samaran) Sekretaris Desa karena yang lebih memahami masalah pertanahan desa, Jum'at, 5 Juni 2021 jam 9.15 Wib.

Wawancara dengan Bapak Asep Komarudin (nama samaran), Tokoh Masyarakat Desa Banjiran, Selasa, 2 Juni 2021 jam 11.00 wib.

Wawancara dengan bapak KH. Abdurrauf, SH (tokoh agama/nama samaran) (guna menjaga kerahasiaan informan, maka nama informan disamarkan), Rabu, 3 Juni 2021 jam 10.30 wib.

Wawancara dengan bapak Mardiyanto (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Senin 8 Juni 2021, jam 4.25 wib, di rumah.

Wawancara dengan bapak Ojih (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Sabtu 6 juni 2021, jam 12.20 wib, di rumah.

Wawancara dengan bapak Rizal (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Selasa 9 Juni 2021, jam 1.14 wib, di rumah.

Wawancara dengan bapak Romdono (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Sabtu 6 juni 2021, jam 2.10 wib, di rumah.

Wawancara dengan bapak Yono (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Selasa 9 Juni 2021, jam 10.15 wib, di rumah.

Wawancara dengan tokoh agama Desa Banjiran Warungasem Batang, tanggal 4 Juni 2021, jam 11.10 WIB.

Wibowo, Tri. 2016. Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* (Volume 02 Nomor 04 tahun 2016)

Yayah Yurotul Salimah, 2016. “ Pentingnya Fungsi Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam* (Volume 13, Nomor 2-2016).

Yunus, Mohd. 2017. “Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau.” *Jurnal Menara* (Vol 12, No. 3, 2017).

Zainal Arifin Abbas. 2016. *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*, jilid 1. Pustaka al-Husna: Jakarta.

